

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban zakat pada dasarnya mempunyai kedudukan yang potensial dalam kekayaan setiap manusia, yang wajib dikeluarkan pada bagian-bagian tertentu serta digunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan manusia suatu sistem sosial yang diwujudkan dalam bentuk pemungutan uang. Umat islam telah diajarkan untuk memiliki rasa kepedulian terhadap kaum dhuafa dengan membantu, menolong dan meringankan beban hidup mereka, perbuatan tersebut merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat beragama untuk memudahkan jalan bagi kaum muslim dalam membantu kaum dhuafa, Islam telah menentukan adanya ketentuan-ketentuan untuk zakat, infaq, dan sedekah dalam syariat agama Islam.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang penting untuk diperhatikan, sebab didalam zakat terdapat hak orang lain. Islam memastikan keseimbangan pendapatan diantara masyarakat sehingga zakat dapat diupayakan sebagai instrumen pendapatan

yang bisa memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.s. At-Taubah : 103).

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "(Yaitu) orang yang berinfaq, baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan." (Q.S. Ali-Imran: 134).

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مَنْ

Artinya : "Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah: 271).

Menunaikan zakat merupakan upaya menolong kaum lemah, membantu seseorang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah, zakat juga berguna untuk merealisasikan pengembangan sosial masyarakat secara totalitas zakat mampu menciptakan rasa kecintaan, persaudaraan, tolong-menolong, sebagai pendidik moralitas manusia pengembangan sosial, spiritual dan membersihkan diri dari sifat kikir dan barang haram.¹ Zakat, infaq dan sedekah juga merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan pada semangat dalam pemerataan pendapatan.

Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan sedekah tidak wajib dikeluarkan, hal ini merupakan salah satu media pemerataan pendapatan bagi umat islam yang sangat dianjurkan dengan kata lain, infaq dan sedekah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, disamping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang islam yang mampu, namun demikian dana zakat infaq dan sedekah bisa diupaya secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi

¹Gaji Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999). Hal.232

mustahiq.² Dana zakat juga diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan, zakat yang diambil dari harta yang wajib dizakati untuk disalurkan pada masyarakat yang berhak menerimanya (*Mustahiq*). Zakat juga bertujuan untuk: *Pertama*, mensucikan jiwa seseorang dari sifat kikir dan bakhil, *Kedua*, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, *Ketiga*, mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban zakat dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.³

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi zakat sangatlah penting bagi penyelesaian masalah kemiskinan dan pembangunan umat. Oleh karna itu, zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda dikalangan masyarakat yang beragama islam dan kalangan umat manusia.

Agama islam sangat mengangkat tinggi derajat dan sangat memperhatikan dalam mengatasi kemiskinan yaitu salah satunya ialah zakat beserta cara mengelolanya, Islam sungguh mempunyai

²M. Djamal Doa. *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Mengurangi Kemiskinan*. (Jakarta: Nm Press, 2004). Hal.92

³Rahmawati Muin. *Manajemen Zakat*. (Makasar: Alauddin Press, 2011). Hal.21

pola gambar yang sangat kreatif dan idealisme untuk membangkitkan ekonomi didalam keadaan kesenjangan sosial pada lingkungan sekitar masyarakat, kehadiran zakat yang diharuskan untuk golongan yang kaya atau golongan yang mampu agar kiranya menyisihkan sebagian hartanya untuk golongan yang miskin dan beserta golongan yang lainnya yang kapasitasnya kurang mampu. zakat yang memiliki kaidah-kaidah relegi ekonomi yang berkait erat dengan aturan kebijaksanaan pemerataan untuk meraih kehidupan yang adil dan sosial.

Sangat penting zakat dan organisasi yang mengelolanya dinegara yang penduduknya muslim dikarenakan peran yang sangat amat luas bagi perkembangan dan bertumbuhnya perekonomian salah satunya di Indonesia karena hal itu kemampuan zakat, infaq dan sedekah yang sangat berpengaruh di Indonesia peran zakat juga dapat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat (Mustahiq) agar hidup bisa menjadi sejahtera dan tidak ada yang merasa terzolimi, zakat hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat agar kehidupan menjadi adil dan makmur bagi setiap insan, pengelolaan zakat bukan hanya ada pada lembaga-lembaga tertentu seperti BAZNAS dan

LAZIS akan tetapi zakat juga dapat dikelola melalui masjid dalam meningkatkan kesejahteraan umat (mustahiq), masjid yang awalnya dijadikan sebagai tempat beribadah namun masjid juga dapat menjadi sarana kesejahteraan umat.

Masjid mempunyai fungsi dalam kehidupan masyarakat islam yang sangat strategis, bukan hanya itu saja, selain tempat ibadah masjid juga berguna untuk wadah membina umat secara terang-terangan, Masjid hanya bukan difungsikan untuk melakukan pelaksanaan ibadah saja, seperti shalat berjamaah, berdoa, berzikir dan membaca Al-Qura'an akan tetapi terdapat juga berfungsi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan sosial dalam berupaya mensejahterakan masyarakat keberadaan masjid saat ini bahkan sangat menjadi berguna terkhususkan dalam pemberdayaan umat atau setiap kaum islam untuk setiap kaidah kehidupannya.

Dalam Undang-Undang zakat RI No. 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat sehingga zakat hukumnya wajib disisihkan seorang muslim atau badan hukum yang

dimiliki oleh seorang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima, dan Undang-Undang Zakat mempunyai tujuan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya memujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.⁴

Dalam hal perencanaan dimasjid Jami' Nurul Hidayah dilakukan selambat-lambatnya di awal Ramadhan dengan cara musyawarah antara pengurus ta'mir Masjid, remaja Masjid, panitia pembangunan Masjid dan perangkat desa setempat sehingga dapat menetapkan siapa saja yang siap dan bersedia menjadi anggota panitia.

Dalam hal pengorganisasian penetapan ketua panitia ditunjuk atau dipilih didalam forum musyawarah yang di anggap paham tentang masalah zakat dalam hal ini ketua masjid sekaligus merangkap sebagai koordinator dan pengawas, dalam hal pelaksanaan setelah terbentuk kepanitiaan maka dikeluarkanlah S.K yang dikelurkan oleh ketua panitia atau koordinator anggota panitia

⁴Usman Suparman. *Hukum Islam*. (Bandung: Gaya Media Pranata, 2000). Hal.164

melaksanakan perannya masing-masing baik tim penerima, tim pengelola ataupun tim penyaluran zakat, terkait tim penyaluran zakat menggunakan sistem dengan cara pembagian kupon sedangkan penerima zakat diambil dari data yang diperoleh dari perangkat desa dan jumlah yang diterima oleh mustahiq berbeda-beda dan memprioritaskan para mualaf dan anak yatim adapun pengawasannya dalam pengelolaan zakat di Masjid Jami' Nurul Hidayah dilakukan oleh ketua panitia atau koordinator dan seluruh anggota panitia saling mengawasi satu sama lain.

Dengan demikian jika kita mengacu dalam prinsip manajemen berdasarkan keterangan diatas sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan belum sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dikarenakan dalam pengorganisasian S.K dikeluarkan oleh ketua panitia, dan ketua panitia merangkap sebagai koordinator dan juga pengawas, sehingga penulis mengangkat judul ***“Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Pada Masjid Jami' Nurul Hidayah Kecamatan Kemuning Kota Palembang”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana ZIS di Masjid Jami' Nurul Hidayah Kecamatan Kemuning Kota Palembang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahiq di Masjid Jami' Nurul Hidayah Kecamatan Kemuning Kota Palembang?
3. Bagaimana manajemen pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahiq perspektif Islam di Masjid Jami' Nurul Hidayah Kecamatan Kemuning Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana ZIS di Masjid Jami' Nurul Hidayah Kecamatan Kemuning Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan

Mustahiq di Masjid Jami' Nurul Hidayah Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

3. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahiq perspektif Islam di Masjid Jami' Nurul Hidayah Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan memberi gambaran serta memberikan ilmu pengetahuan yang luas kepada peneliti yang akan melakukan penelitian lebih jauh ataupun mengembangkan penelitian mengenai masalah-masalah yang sama dan dapat membuktikan wacana teoritis dalam ilmu manajemen zakat terutama mengenai manajemen pengelolaan ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahiq.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat berguna untuk membantu masyarakat dalam menambah wawasan mengenai manajemen pengelolaan dana ZIS dan pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahiq.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori tentang manajemen pengelolaan ZIS yang baik dan dengan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan wawasan serta pengetahuan mengenai ZIS dan manfaat menyalurkan dana ZIS yang dapat membantu mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu dan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana ekonomi.

c. Bagi Institusi

Memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan

model yang lebih kompleks dari penelitian sebelumnya, selain itu penelitian ini untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana ZIS dan faktor pendukung dan penghambat pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahiq.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Noviansyah (2016)	Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah sebagai Implementasi fungsi Sosial pada Yayasan Yatim Mandiri, Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Kedaton Kita Bandar Lampung	Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pengaruh LAZ Yatim Mandiri Lampung terhadap masyarakat Kelurahan Sepang Jaya dalam mengatasi kemiskinan, telah memberikan dampak, terlihat para mustahiq

			yang telah mendapatkan bantuan baik dibidang pendidikan, kesehatan dan usaha produktif. Ini semua sangat mendukung perkembangan usaha yang dilankan oleh para mustahiq dan meningkatkan taraf hidup mustahiq.
2.	Siti Rohmawati (2018)	Analisis Manajemen <i>Fundraising</i> Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah (LAZIS) Baiturrahman Semarang	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa fungsi manajemen pada aktivitas fundraising zakat, infaq dan shadaqah di LAZIZ Baiturrahman Semarang mulai dari tahap perencanaan mengacu pada visi misi lembaga dan telah melaksanakan sesuai dengan teori fungsi manajemen pada tahap

			<p>perencanaan LAZIS Baiturrahman melakukan perhitungan dan perencanaan masa depan, merumuskan sasaran yang dijadikan peluang, secara penghimpun dana, serta menetapkan target dalam pengumpulan dana ZIS.</p>
3.	Hadjarah (2021)	<p>Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat dan Pendistribusiannya di LAZISMU dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Kota Parepare</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip manajemen dalam pengelolaan dana zakat lazismu di kota Parepare memiliki RPB (Rancangan Pendapatan dan Belanja). Efektifitas pengelolaan dana dalam mengatasi kemiskinan masyarakat di kota Parepare. Dalam menyalurkan dana Infaq LAZISMU memiliki misi</p>

			<p>untuk menciptakan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterblakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah.</p>
4.	Yashunta Sari (2018)	Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan kegiatan pengelolaan ZIS di Panti Asuhan Budi Utomo tergolong belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya karena dalam pengelolaan sistem dana ZIS yaitu, perencanaan dan pelaksanaan. Pada perencanaan kegiatan dianggap belum sesuai dengan rencana, dan</p>

			target waktu dan anggaran yang telah ditentukan sehingga pada kenyataannya Panti Asuhan Budi Utomo belum mencapai keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan menggunakan anggaran atas dana ZIS.
5.	Yuliyah Astuti (2021)	Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pemberdayaan Umat di LAZISNU Kabupaten Banyumas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perencanaan LAZISNU di Kabupaten Banyumas yaitu melakukan perencanaan strategi untuk memastikan muzakki atau donatur mana yang akan dituju dan memastikan mustahiq atau penerima yang tepat atau sesuai sasaran perencanaan di LAZISNU Kabupaten

			Banyumas dibagi menjadi tiga rencana yaitu rencana jangka panjang, rencana menengah, dan rencana jangka pendek.
6.	Eko Irawan (2019)	Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program telah terlaksana dengan baik hanya saja untuk pengumpulan dana zakatnya belum mencapai target, sehingga kedepannya BMH diharapkan menambah lagi karyawan didevisi bidang penghimpunan dan untuk dibidang penyaluran harus diperbaiki lagi jangan yang hanya fokus dalam bidang pendidikan saja.
7.	Amrullah Hayatudin (2021)	Analisi Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS) di Masjid Al-Istiqomah Kabupaten	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pengelolaan dana ZIS di Masjid Al-

		Bandung Barat	Istiqomah, hanya dengan cara pendistribusian langsung kepada mustahiq saja sehingga dana tersebut kemanfaatannya hanya sesaat. Hal ini terjadi karena, masih ada ketidakjelasan sistem manajemen pengelolaan ZIS di Masjid Al-Istiqomah, sehingga dana ZIS yang terhimpun dirasa belum mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat sekitar masjid dan kepercayaan masyarakat sekitar untuk menipkan dana ZISnya kurang.
8.	Indria Andriani (2017)	Manajemen Pengelolaan Dana Zakat dan Infaq/Sedekah pada LAZISMU Kota Banjarbaru	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Banjarbaru dalam manajemen pengelolaan dana zakat dan

			<p>infaq/sedekah (ZIS) masih kurangnya sosialisasi dalam promosi yang dilakukan LAZISMU Kota Banjarbaru sehingga masih banyak muzakki yang belum mengetahui Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah tersebut.</p>
9.	Laili Mustika (2011)	<p>Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Islam Kendal (Studi pada LAZ Masjid Agung Kendal)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal sebagian besar penduduknya petani dan rata-rata dari segi ekonomi masih memerlukan bantuan. Oleh karena itu perlu diupayakan diberdayakan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah sebagai kekuatan ekonomi umat.</p>
10.	Rosi Rosma	<p>Pengembangan Potensi Dana</p>	<p>Hasil dalam penelitian ini</p>

	Wati (2014)	Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada LAZ di Jawa Barat)	mengatakan bahwa pengembangan potensi dana zakat produktif melalui fungsi dan peranan LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut Undang-Undang pengelolaan zakat adalah melalui program pembiayaan modal usaha bagi fakir miskin dengan menerapkan asas-asas syariah islam sesuai dengan pendayagunaan dana zakat.
--	-------------	---	---

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa bagian yang menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang berisi: tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang: Pengertian ZIS, Klasifikasi ZIS, Pengertian Manajemen Pengelolaan, Syarat-syarat ZIS, Perhitungan Zakat serta kerangka berfikir dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan, yang meliputi: desain penelitian, informan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan

data, teknik analisis data, pengelolaan data dan definisi operasional.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahiq.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan akurat yang disajikan dari hasil pembahasan.